



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**DINDA PUSPA LUBIS** binti **MANSYUR LUBIS**, Umur 27 tahun Agama Islam

Pendidikan SMA Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Tiban BTN Blok L No. 29, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakis Syamsil Bahya, SH Advokat /Pengacara beralamat di Ruko Tiban Bukit Asri, Blok A No.02, Lt. III Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2016 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 66/SK/III/2016/PA.Btm tanggal 07 Maret 2016 sebagai **Penggugat**,

melawan

**ANENG bin AGAN**, tempat/tgl lahir, Bengkalis, 24 November 1969 (46 tahun),

warga Negara, Indonesia, agama Islam, pekerjaan : Swasta, alamat dahulu bertempat tinggal di Tiban BTN Blok L No. 29, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia. sebagai " TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 7 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 481/15/XII/2006 tertanggal 09 Desember 2006, KUA Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yaitu **NAFIZAH DIAN AZ ZAHRA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal : 26 Oktober 2007;
3. Bahwa Tergugat sebagai suami ternyata sangat kasar dan main pukul kepada Penggugat, sifat seperti itulah yang di hadapi oleh Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari masalah keuangan dimana Tergugat tidak pernah mempunyai pekerjaan yang tetap, sebagai suami Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa semenjak kelahiran anak pertama, Tergugat selalu berkelakuan kasar dan sangat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa untuk anak yang masih di bawah umur tentunya peran seorang Ibu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak-anak tersebut terutama mengenai pertumbuhan Fisikisnya karena anak-anak di bawah umur lebih dekat kepada seorang Ibu, dan undang-undang juga menentukan agar hak asuh anak-anak di bawah umur di berikan kepada ibunya, maka oleh karena alasan-alasan tersebut mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Rumah Tangga penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Orang tua Penggugat sudah pernah mendamaikan pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau terima;
10. Bahwa oleh karena Rumah Tangga penggugat dengan Tergugat sudah mengalami pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bisa di persatukan lagi maka dengan alasan-alasan tersebut diatas mohon ketua pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian di pengadilan Agama Batam;
3. Menyatakan Hak asuh anak yaitu NAFIZAH DIAN AZ ZAHRA, perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 2007 di berikan hak asuhnya kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabilan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 481/15/XII/2006. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang,. Fotokopi tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen Pos. setelah dicocokkan oleh Majelis dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nafizah Dian Az Zahra Nomor 14883/U/JP/2007, tanggal 10 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat bukti tersebut telah dimeterai cukup, dan telah dinazegelen Pos, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Mansyur Surya Sukri Lubis bin Kimom , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , tempat tinggal di Tiban BTN Blok L No. 29 RT.002 RW.002, Kelurahan Tiban Indah , Kecamatan Sekupang Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 di Tanjung Pinang;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Batam.
  - Selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Nafizah Dian Az-Zahra binti Aneng umur 9 tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak delapan tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan ekonomi yang tidak mencukupi, serta Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang delapan tahun yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
  - Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan kondisi anak tersebut selama bersama Penggugat terawat dengan baik dan Penggugat seorang ibu yang mempunyai akhlak yang baik;
  - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya sedangkan Tergugat tidak pernah melihat anaknya selama ini;
2. Sri Endang Lestari binti Asnan Selamat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tibab BTN Blok L No. 29 RT.002 RW 002 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Kota Batam, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saksi adalah ibu kandung penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah sepuluh tahun yang lalu di Tanjung Pinang;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Az-Zahra lahir 26 Oktober 2007;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak delapan tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, tidak jujur serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang delapan tahun yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dirawat dan diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa kondisi anak tersebut selama bersama Penggugat terurus dan terawat dengan baik dan Penggugat seorang ibu yang mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan menyayangi anaknya sedangkan Tergugat tidak pernah melihat anaknya selama ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi karena Tergugat selalu kasar dan sering memukul Penggugat yang berawal dari masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralaskan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah karena adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri apabila sering terjadi perselisihan dan perengkar kemudian berakibat kepada berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah delapan tahun lamanya serta telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 09 Desember 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi ;
3. Akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah delapan tahun lamanya;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu:

1. Surat Al-Ruum ayat 21 berbunyi **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

2. Kitab Ghyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya ditetapkan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai Pnggugat juga menuntut pemeliharaan anak yang bernama NAFIZAH DIAN AZ-ZAHRA lahir tanggal 26 Oktober 2007 agar ditetapkan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAFIZAH DIAN AZ-ZAHRA lahir tanggal 26 Oktober 2007 belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayyiz, yaitu usia anak dibawah 12 tahun pada ghalibnya anak tersebut belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya, sehingga hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya karena seorang ibu pada umumnya lebih sabar dan lebih memahami segala kebutuhan anak yang belum mumayyiz tersebut, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak yang bernama Nafizah Dian Az-zahra binti Aneng umur 8 tahun 9 bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka dalam hal ini Majelis berpendapat anak Penggugat dan Tergugat bernama Nafizah Dian Az-Zahra akan lebih baik apabila berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**ANENG bin AGAN**) terhadap Penggugat (**DINDA PUSPA LUBIS binti MANSYUR LUBIS**);
4. Menetapkan anak yang bernama **NAFIZAH DIAN AZ ZAHRA** lahir 26 Oktober 2007 dibawah asuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batm untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 27 Juli 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Drs H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Dra. HJ. SITI KHADIJAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. M. ARIFIN,SH

Drs H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

ttd

DEWI OKTAVIA,SH

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0386/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)